

**LAPORAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)  
ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA  
POSISI AKHIR TAHUN 2018**

DAFTAR ISI.....	I
A. PENDAHULUAN .....	3
B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI.....	4
1. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DIREKSI .....	4
2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI .....	5
3. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI SELAMA TAHUN 2018 .....	8
C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS.....	9
1. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS .....	9
2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS .....	9
3. REKOMENDASI YANG TELAH DIBERIKAN OLEH DEWAN PENGAWAS SELAMA TAHUN 2018 .....	11
D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.....	12
E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN.....	14
1. FUNGSI KEPATUHAN BANK.....	14
2. FUNGSI AUDIT INTERN .....	18
3. FUNGSI AUDIT EKSTERN.....	19
F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN .....	19
G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT .....	20
H. RENCANA STRATEGIS BANK.....	21
I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN .....	22
J. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI.....	23

K.	HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK.....	23
L.	PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI .....	24
M.	RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH .....	24
N.	RAPAT DEWAN PENGAWAS .....	25
O.	JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL.....	25
P.	PERMASALAHAN HUKUM.....	27
Q.	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK .....	28
R.	RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE POSISI AKHIR DESEMBER 2018 .....	28
S.	KESIMPULAN UMUM HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> POSISI AKHIR DESEMBER 2018 .....	30
	1. NILAI KOMPOSIT DAN PREDIKATNYA .....	30
	2. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR.....	30
	3. KELEMAHAN DAN PENYEBABNYA.....	31
	4. KEKUATAN DAN RENCANA .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
	LAMPIRAN .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>

## A. PENDAHULUAN

---

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat dewasa ini akan berimbas pada semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Penerapan tata kelola (GCG) dewasa ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap Bank Perkreditan Rakyat, yang merupakan salah satu lembaga intermediary. Bank dideskripsikan sebagai *the most regulated organization*, atau organisasi yang terikat oleh banyak regulasi, sehingga bank haruslah *comply* dengan peraturan-peraturan yang ada.

Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Maret 2015 telah menetapkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang diundangkan pada tanggal 1 April 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan demikian ketentuan penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat telah resmi diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.

*TATA KELOLA* pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *TATA KELOLA*.

Pelaksanaan *TATA KELOLA* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu :

- a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Untuk tercapainya PD. BPR “BANK PASAR” Kabupaten Bangli menjadi BPR yang sehat, maju, dan berkembang maka dengan ini kami berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG (Good Corporate Governance).

## **B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI**

---

### **1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Direksi**

Pada saat menyusun laporan ini BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk itu telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi.

Seluruh Direksi BPR bertempat tinggal di Kabupaten Bangli yang berbatasan langsung dengan kota Gianyar di Selatan, Kota Singaraja di Utara, di sebelah Timur Kota Semara Pura, sebelah Barat Kabupaten Badung. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif BPR.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, perusahaan dan atau lembaga lain dimana kondisi ini telah dipersyaratkan sebelum pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan.

#### Susunan Direksi tahun 2018

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	IR. MADE ASTAWA	Direktur Utama
2	I NENGAH PICARAWAN, S.H	Direktur

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Pengawas. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dan seluruh Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit & Proper Test*.

#### **2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi merupakan bagian dari pengelola BPR yang diangkat oleh Bupati Bangli melalui Surat Keputusan Bupati Bangli No.539/455/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ir Made Astawa sebagai Direktur Utama dan I Nengah Picarawan, S.H sebagai Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Bangli Periode 2018-2023 yang bertanggung jawab penuh dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR secara profesional dengan mengedepankan *prudential banking practices* serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemilik modal (Bupati).
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar,

- peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan internal BPR;
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip *TATA KELOLA* dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan wajib menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan:
    - 1) Fungsi audit intern;
    - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
    - 3) Fungsi kepatuhan.
  - d. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas dan di sahkan oleh Bupati.
  - e. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien serta mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, antara lain sistem *recruitment*, promosi, remunerasi serta melakukan efisiensi melalui peningkatan dan efektifitas kinerja pegawai;
  - f. Memupuk reputasi sebagai BPR yang baik dan sehat diukur dari *service* dan mutu produk yang memuaskan nasabah dengan memperhatikan perwujudan prinsip-prinsip *prudential banking practices*;
  - g. Merumuskan *business strategy*, produk dan jasa lain yang menghasilkan keseimbangan rentabilitas, likuiditas serta risiko;
  - h. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
  - i. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, melalui :
    - 1) Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif serta dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang

- mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan. Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional;
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan *eksposure* risiko yang diambil oleh BPR secara keseluruhan;
  - 3) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
  - 4) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, khususnya tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
  - 5) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan;
  - 6) Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yaitu adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;
  - 7) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan : keakuratan metodologi; penilaian risiko; kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- j. Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan BPR terkait penggunaan Teknologi Informasi serta pelaksanaan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
- k. Merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia secara bertahap dan berkesinambungan melalui perwujudan nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) yang menjadi landasan berpikir, bertindak, serta berperilaku sehingga menjadi budaya kerja perusahaan yang solid dan berkarakter.

### 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi selama tahun 2018

Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, Direksi juga selalu melaksanakan prinsip-prinsip *TATA KELOLA* dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Rapat Direksi dilakukan secara intensif pada hari pertama setiap minggu. Adapun beberapa keputusan yang telah diberikan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukannya peningkatan kinerja agar target yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana bisnis tahun 2018 dapat tercapai.
- b. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank untuk semua tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Mengambil tindakan untuk menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari unit internal Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan BPK / BPKP maupun dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
- d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemilik modal (Bupati).
- e. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan atau jasa profesional sebagai konsultan.
- f. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian dana adalah sebagai berikut :
  - 1) Memasarkan produk TABKA dan TABES.
  - 2) Menghubungi kembali nasabah yang sudah termasuk ke dalam nasabah tabungan pasif agar mengaktifkan kembali tabungannya.
  - 3) Meningkatkan kerjasama dengan BPR lain atau dengan LKM Non Bank seperti Koperasi dan LPD.
- g. Perlu dilakukannya pelaksanaan tertib administrasi di semua bagian.



## C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

---

### 1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Pengawas

Jumlah anggota Dewan Pengawas BPR berjumlah 2 (dua) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.

#### Susunan Dewan Pengawas tahun 2018

No	Nama	Jabatan
1	IR IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA, M.M	Ketua Dewan Pengawas
2	SANG PUTU SUKARASA, S.H	Anggota Dewan Pengawas

Dewan Pengawas BPR telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit and Proper Test* yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan lembaga keuangan lainnya. Seluruh Anggota Dewan Pengawas tinggal di Bangli, dimana lokasi kantor Pusat BPR berada.

### 2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas BPR dijabarkan sebagai berikut:

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *TATA KELOLA* dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

- c. Dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali :
  - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
  - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BPR atau peraturan perundangan yang berlaku.
  - 3) Pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas tidak meniadakan tanggungjawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern BPR, audit eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya :
  - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan.
  - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
- f. Menyetujui dan mengevaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun kebijakan Manajemen Risiko, serta mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- g. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.
- h. Melakukan pengawasan berkaitan dengan bidang perkreditan, meliputi :
  - 1) Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan BPR dan kredit kepada debitur-debitur besar; mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit; dan meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi serta meminta langkah-langkah

perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat;

- 2) Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) dan meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan PKPB;
  - 3) Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk kredit-kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan BPR dan debitur-debitur besar tertentu.
    - i. Menyetujui Rencana Bisnis BPR yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
    - j. Menyetujui/*mereview* setiap kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis.
3. **Rekomendasi yang Telah Diberikan Oleh Dewan Pengawas selama tahun 2018**
- a. Menyetujui Rencana Bisnis Bank 2019
  - b. Pemanfaatan sisa anggaran pelatihan 2017 dengan pelatihan dan pendidikan yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas karyawan sesuai dengan tingkat kebutuhan setiap unit Kerja yang ada.
  - c. Memperkuat proses pengajuan kredit antara lain dengan lebih berhati-hati dalam merekrut Account Officer dengan mempertimbangkan segi integritas dan kompetensi untuk menghindari kecurangan (fraud).
  - d. Memperkuat pengendalian internal (internal control)

#### **D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

---

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR.

Pada dasarnya anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian BPR atau mengurangi keuntungan BPR, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Secara prinsip para pihak yang terkait yaitu anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif PD. BPR “Bank Pasar“ Kabupaten Bangli harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan, namun demikian apabila suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diambil wajib berpedoman pada Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan, dengan ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Dewan Pengawas, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil setiap tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
- b. Setiap pemberian tingkat suku bunga kepada pihak terkait baik penghimpunan dana maupun penyediaan dana tidak

diberlakukan secara istimewa di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian BPR atau mengurangi keuntungan BPR.

- c. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi POJK No. 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Keputusan manajemen benar-benar dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya serta berdasarkan prosedur yang diterapkan di Bank & berlaku sama untuk semua nasabah peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi BPR. Setiap memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- d. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan secara tertulis oleh unit kerja pengambil keputusan dalam memo keputusan/risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.
- e. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus memenuhi prosedur : telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi risalah rapat telah diadministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik dan tidak merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
- f. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi obyek pengujian/evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana ditemukan transaksi benturan kepentingan yang terbukti merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, maka Direktur Kepatuhan wajib melakukan pencegahan/penghentian.
- g. Pelaksanaan prosedur penanganan benturan kepentingan tersebut merupakan salah satu aspek yang harus diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan *TATA KELOLA*.

### Tabel Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-

## **E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN**

---

### **1. Fungsi Kepatuhan BPR**

Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha BPR yang semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut.

Upaya-upaya tersebut dapat bersifat *ex-ante* maupun *ex-post*. Upaya yang bersifat *ex-ante* sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha BPR yang diperkirakan akan terjadi. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan peran dan fungsi kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan.

BPR selalu berusaha untuk melakukan pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu yang diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin termasuk mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk menjaga reputasi dengan berusaha membangun kultur kepatuhan di dalam organisasi.

Beberapa poin penting mengenai kepatuhan adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan harus menjadi budaya dalam kegiatan operasional perbankan.
- b. Menjadi keharusan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan.
- c. Menghindari segala kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman perilaku (Code of Conduct) dan nilai-nilai utama BPR.
- d. Tidak dapat dibenarkan melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan, sekalipun BPR mendapatkan profit atau hal tersebut juga dilakukan oleh pesaing atau institusi lainnya.
- e. Meyakini bahwa pelanggaran peraturan perundang-undangan akan berdampak pada tingkat kesehatan dan reputasi BPR.

Fungsi kepatuhan juga didefinisikan sebagai suatu fungsi independen yang melakukan analisis, pemantauan, identifikasi, penilaian, pemberian *advice* (saran) dan pelaporan risiko kepatuhan (Compliance Risk). Risiko kepatuhan terkait dengan sanksi hukum/perundang-undangan, kerugian material/financial atau reputasi BPR sebagai akibat adanya ketidak patuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan, pedoman perilaku (Code of Conduct) yang berlaku di BPR. Fungsi kepatuhan BPR meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR;
- b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh BPR;
- c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- e. Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh satuan kerja kepatuhan.

Adapun tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau institusi regulator lainnya agar setiap ketentuan dapat segera diketahui dan dilaksanakan oleh unit kerja terkait, melalui :
  - a. Senantiasa mengikuti perkembangan ketentuan OJK/peraturan perundangan lainnya sehingga mampu memberikan inspirasi terkini dan bertindak sebagai narasumber dalam hal terdapat pertanyaan mengenai ketentuan/peraturan tersebut.
  - b. Menginformasikan adanya ketentuan/peraturan baru kepada unit kerja terkait.
  - c. Melakukan pengkinian ketentuan interen untuk disesuaikan dengan Otoritas Jasa Keuangan/ peraturan perundangan lainnya dan mengadministrasikan dengan tertib baik dalam bentuk fisik/*hard copy* maupun *soft copy* (dapat diakses melalui media komunikasi internal BPR).
- 2) Melakukan kajian strategis dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis, peluncuran produk baru maupun pengembangan produk/layanan telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Peraturan perundangan lainnya yang berlaku, dengan tahapan :



- 1) Setiap kebijakan internal yang bersifat strategis dan akan diterbitkan atau akan dilaksanakan oleh unit kerja PD.BPR “Bank Pasar “ Kabupaten Bangli harus disampaikan terlebih dahulu kepada Satuan Kerja Kepatuhan untuk dilakukan analisis atau kajian oleh unit Kepatuhan.
  - 2) Hasil analisis atau opini akan segera disampaikan kepada unit kerja terkait.
  - 3) Apabila unit kepatuhan belum mengeluarkan hasil kajian sedangkan kebijakan harus segera dilaksanakan, maka kebijaksanaan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
  - 4) Apabila di kemudian hari pelaksanaan kebijakan yang belum dikaji ini bertentangan dengan hasil kajian unit Kepatuhan, maka kebijakan tersebut oleh Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan harus dihentikan dan segera dilakukan penyesuaian.
- 3) Melakukan kajian terhadap persetujuan kredit (*Credit Report*) dengan *plafond* sebesar jumlah sama atau lebih besar dari Rp 100,000,000,- dan atau jumlah yang ditetapkan untuk satu debitur dan atau kelompok debitur, dengan tahapan :
- 1) Setiap persetujuan kredit (*Credit Report*) dengan nominal tertentu tersebut disampaikan oleh Kabag Kredit kepada PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko berikut berkas kreditnya untuk dilakukan uji kepatuhan. Bila diperlukan dalam proses kajian dapat berdiskusi dengan Kabag Kredit /pejabat pemberi kredit.
  - 2) Hasil dari uji kepatuhan dari PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko akan dituangkan dalam kertas

kerja tersendiri untuk disampaikan kepada Kabag kredit terkait dan tembusan/copy kepada Loan Administration/ Administrasi Kredit. Diverifikasi dan dikaji oleh Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan disetujui/ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, apabila plafond kreditnya diatas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

- 4) Membuat laporan bulanan terkait aktivitas kajian yang dilakukan untuk dilaporkan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan .
- 5) Melakukan administrasi dan penyimpanan dokumentasi terkait kajian yang dibuat, yaitu seluruh dokumen draf kebijakan dan fotokopi hasil kajian berdasarkan urutan tanggal dan bulan dikeluarkan hasil kajian.

## 2. **Fungsi Audit Intern**

Fungsi Audit Intern diharapkan dapat membantu semua tingkatan manajemen mengamankan kegiatan operasional BPR yang melibatkan dana masyarakat. Sebagai lembaga intermediary yang diharapkan ikut mendorong perekonomian nasional, maka dengan kedudukan BPR yang strategis tersebut, maka Audit Intern diharapkan ikut menjaga arah perkembangan BPR sinergi dengan program pembangunan pemerintah.

Untuk mewujudkan peranan tersebut perlu diciptakan kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern BPR. Sebagai acuan penjabaran operasional dan misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern BPR adalah Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan metode pemeriksaan terkini maka approach audit dari compliance audit menjadi risk base supervision (RBS) yang berorientasi kedepan ( forward looking).

### 3. Fungsi Audit Ekstern

Pada tahun 2018 Direksi menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) AMACHI ARIFIN MARDANI & MULIADI untuk melakukan *General Audit* untuk Tahun Buku 2018 dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- KAP yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan kapasitas serta profesionalisme yang telah berstandar nasional.
- KAP yang ditunjuk memiliki catatan pengalaman pada perusahaan yang terdaftar, perusahaan swasta, dan lembaga publik.
- KAP yang ditunjuk diusulkan / direkomendasi oleh SPI dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas sebelum ditunjuk/disetujui oleh Bupati Bangli.

## **F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN**

---

Dalam upaya meningkatkan *TATA KELOLA* dan manajemen risiko pada industri perbankan, BPR wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Selama tahun 2018, Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, antara lain dalam bentuk:

1. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui pembahasan pelaksanaan manajemen risiko.
2. Mengaktifkan Rapat Pemantau Risiko yang diselenggarakan secara triwulanan untuk membahas eksposur Risiko BPR, baik dari sisi penyediaan dana, penghimpunan dana, konsenstrasi risiko, kinerja pengembangan produk, maupun dari sisi aktivitas operasional .

3. Mengevaluasi profil risiko BPR secara triwulanan dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja penerapan kebijakan manajemen risiko.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko, antara lain melalui:

1. Menyelenggarakan rapat dengan Pejabat Eksekutif, dan Kepala Sub Bagian untuk mengevaluasi eksposur risiko yang dimiliki oleh BPR, diantaranya mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko-risiko lainnya setiap sebulan sekali.
2. Menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penyelenggaraan pelatihan dasar-dasar manajemen risiko melalui seminar maupun workshop yang diadakan oleh PERBAMIDA maupun PERBARINDO.

## **G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

---

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar serta monitoring dan penyelesaian masalahnya. BPR juga secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Penerapan penyediaan dana oleh BPR kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara

independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya. BPR juga telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal dimaksud secara tepat waktu.

Dalam Ribuan (Rp)

No	Nama Peminjam/ Bank	Hubungan Keterkaitan dengan BPR	Pada Saat Pemberian Realisasi Penyediaan Dana				Kualitas	Ket
			Tanggal	Penyediaan Dana/Baki Debet	Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin	Penyediaan Dana/Baki Debet Neto		
<b>A. Individu Peminjam</b>								
1.	Ni Made Rias Wipayani	Anak Kandung Dirut	06-12-2016	6.236	6.236		1	
2.	I Ketut Suastika	Adik Kandung Dirut	22-04-2015	55.279	55.279		1	
3.	I Made Ananda Wangsa	Keponakan Dirut	9-6-2017	25.982	25.982		1	
4.	Ni Wayan Suadana	Adik Kandung Dirut	22-04-2015	55.279	55.279		1	
8	Ni Wayan Tirtawati	Anak Direktur	18-12-2018	100.000	100.000		1	
<b>B. Penempatan Dana Pada BPR Lain</b>								
<b>I. JUMLAH PENYEDIAAN DANA NETTO</b>								
<b>II. JUMLAH PENYEDIAAN DANA YANG MELAMPAUI BMPK</b>							<b>0</b>	
<b>JUMLAH PENYEDIAAN DANA BAKI DEBET NETO YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PERHITUNGAN BMPK (I-II)</b>								
<b>NOMINAL PELANGGARAN BMPK</b>							<b>0</b>	<b>PELANGGARAN BMPK= 0 %</b>

Penyediaan dana kepada pihak terkait merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian khusus guna mencegah terjadinya pelanggaran BMPK. Pemberian kredit kepada debitur yang memiliki hubungan keluarga dengan pengurus BPR tercatat sebesar Rp 287.102 ribu rupiah,-. Dimana modal KPMM adalah sebesar Rp 17.661.710 ribu,- dengan BMPK Pihak Terkait (10%) sebesar Rp 1.766.170 ribu,-

Sehingga, selama periode tahun 2018, tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran BMPK di BPR.

## H. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

---

1. BPR telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
2. BPR telah:
  - a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
  - b. Mentransparansikan informasi produk BPR sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk BPR dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
  - c. Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
  - d. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
3. Laporan Keuangan Publikasi telah dipublikasikan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat BPR.
4. Laporan Keuangan Tahunan sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) AMACHI ARIFIN MARDANI & MULIADI yang sudah terdaftar di OJK.
5. Laporan Keuangan yang sudah diaudit juga dilaporkan secara transparan kepada public dalam bentuk laporan Tahunan serta telah disampaikan kepada beberapa lembaga sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

6. BPR telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dengan isi dan cakupan sekurang kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah:
- a. Mencerminkan kondisi BPR yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* BPR.
  - b. Melampirkan hasil *self assessment* BPR.
  - c. BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak:
    - 1) Otoritas Jasa Keuangan ; secara lengkap dan tepat waktu.
    - 2) Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (PERBAMIDA)
    - 3) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO)
    - 4) Majalah Media BPR
    - 5) Website PD. BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli

#### **I. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI**

---

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham baik pada BPR bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sedangkan anggota Dewan Pengawas tidak mempunyai saham baik pada BPR maupun pada Bank Lain dan atau perusahaan lain

#### **J. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK**

---

Seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan sesama anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR.

Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan sesama anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR.

#### **K. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI**

---

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
		Dewan Pengawas		Direksi	
		Orang	Rp Juta	Orang	Rp Juta
1.	Remunerasi				
	Gaji dan Tunjangan Tetap	2	Rp 156.394	2	Rp 356.462
	Tantiem	2	Rp 39.027	2	Rp 99.735
	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>Rp 195.421</b>	<b>2</b>	<b>Rp 456.197</b>

Selain dalam bentuk uang, Direksi juga diberikan fasilitas, fasilitas kendaraan, dan Rumah dinas atau pengganti sewa rumah.

#### **L. RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH**

---

Rasio gaji tertinggi dan terendah di BPR adalah sebagai berikut :

- a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,78 : 1
- b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,25 : 1



- c) rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah = 1,25 : 1
- d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi = 2,50 : 1
- e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2,54 : 1

### M. RAPAT DEWAN PENGAWAS

---

Hasil keputusan rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Pengawas beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu sah apabila disetujui oleh lebih dari 50 % dari jumlah anggota yang hadir dan/ atau diwakili dalam rapat.

Pada periode tahun 2018, tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris yang telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Yang Dihadiri	
			Jumlah Rapat	Persentase
1.	IR IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA,MM	Ketua Dewan Pengawas	3/4	75 %
2.	SANG PUTU SUKARASA,SH	Anggota Dewan Pengawas	3/4	75 %

Topik atau materi rapat yang dibahas adalah:

- Rapat membahas pengawasan lebih intensif terhadap NPL
- Rapat memberikan intentif kepada Bupati Bangli selaku Kuasa Pemilik Modal berdasarkan PP nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang termuat dalam pasal 3 ayat (5)
- Rapat membahas masa Jabatan Direksi yang berakhir 14 Juli 2018
- Rapat Pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2017
- Dewan Pengawas dan Direksi bersama sama melakukan konsultasi lebih lanjut ke Kementrian Dalam Negeri terkait Penyesuaian Badan Hukum, dasar dan perhitungan pemberian Insentif kepada Kuasa Pemilik Modal.
- Rapat membahas penunjukan Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan PD. BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli yang berakhir 31 Desember 2018.

## **N. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL**

Dalam tahun 2018 tidak ada penyimpangan (internal fraud ) yang terjadi di PD.BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli yang dapat mempengaruhi kondisi kuangan Bank secara signifikan dan merugikan Bank. Adapun pelanggaran SOP yang telah dilaporkan ke OJK namun dapat diselesaikan dengan baik secara internal

Tabel Penyimpangan Internal fraud

(satuan)

<i>Internal Fraud</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahunlaporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
dalam 1 tahun								
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

Telah diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		-		-		-		-

## O. PERMASALAHAN HUKUM

---

Pada Akhir Tahun 2018 tidak terdapat perkara yang terkait pidana dan perdata yang dapat menimbulkan tagihan /kewajiban kontijen.

Tabel Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

---

**P. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK**

Selama tahun 2018, BPR tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik. Memberikan CSR sebesar Rp 114.650.000 sesuai dengan SK Direksi No.48 Tahun 2011 tentang Prosedur Pembentukan dan Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR)

**Q. RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE POSISI AKHIR DESEMBER 2018**

No	Faktor	Bobot (%)	Total Penilaian	Nilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	22	1,10	0,23	Secara umum Direksi PD BPR "Bank Pasar " Kab Bangli dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terutama GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas	16,67	1,36	0,21	Seluruh anggota Dewan Pengawas mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif,.
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	0	0	-
4	Penanganan	11,11	1,10	0,12	Tidak terdapat benturan

	benturan kepentingan				kepentingan selama tahun 2018.
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	11,11	1,74	0,18	Kepatuhan BPR tergolong baik selama Tahun 2018
6	Penerapan fungsi audit intern	11,11	1,25	0,13	Pelaksanaan fungsi audit intern BPR berjalan cukup efektif, independen dan obyektif.
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2,78	1,00	0,03	Pelaksanaan audit oleh KAP sangat efektif, kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen.
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0	0	0	-Belum diterapkan
9	Batas maksimum pemberian kredit	8,33	1,70	0,14	Tidak ada pelanggaran BMPK
10	Rencana bisnis BPR	8,33	1,37	0,11	Deviasi antara target dan realisasi RBB adalah moderate
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	8,33	1,00	0,13	Bank telah mentrasparasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakholder termasuk laporan publikasi Triwulanan (Maret, Juni, September, Desember ) melalui surat kabar
Total		99,77		1,28	

Catatan: BPR termasuk dalam **Bobot B** yaitu BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

## R. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT POSISI AKHIR DESEMBER 2018

---

Berdasarkan kertas kerja *Self Assessment TATA KELOLA* posisi akhir Desember 2018, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *Self Assessment TATA KELOLA* sebagai berikut:

### 1. Nilai Komposit dan Predikatnya

<b>Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola</b>	
<b>Nilai Komposit</b>	<b>Peringkat Komposit</b>
<b>1,28</b>	<b>Sangat Baik</b>

### 2. Total penilaian masing-masing Faktor

<b>No</b>	<b>Faktor</b>	<b>Nilai Komposit</b>
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,23
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,21
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,00
4	Penanganan benturan kepentingan	0,12
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,18
6	Penerapan fungsi audit intern	0,13
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0,03
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0,00
9	Batas maksimum pemberian kredit	0,14

10	Rencana bisnis bank	0,11
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,13
TOTAL		1,28

3. Proses penyusunan Self Assement pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PD.BPR “Bank Pasar ” Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sedangkan ketentuan dan Tata cara pelaksanaan Self Assement dilaksanakan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat .

Berdasarkan hasil Self Assesment Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola periode 31 Desember 2018 bahwa secara umum Penerapan Pelaksanaan Tata Kelola pada PD BPR “Bak Pasar” Kabupaten Bangli telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan telah terpenuhinya ketentuan minimum yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang- undangan yang terkait Pelaksanaan Tata Kelola.

Dalam rangka efektifitas penerapan Tata Kelola secara optimal PD.BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli telah memiliki pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Pengawas yang mencantumkan pengaturan Etika Kerja,,waktu kerja, dan pengaturan rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 4. **Kelemahan dan penyebabnya**

- a. Walaupun ada beberapa realisasi kinerja selama tahun 2018 yang belum mencapai target Rencana Kerja Bank, namun dibandingkan dengan realisasi

per 31 Desember 2017 terdapat peningkatan kinerja yang cukup signifikan.

- b. Walaupun selama periode tahun 2018 terdapat adanya sanksi kewajiban membayar denda akibat adanya koreksi laporan bulanan namun telah diselesaikan pada masa periode bulan laporan terdekat

## 5. Kekuatan


- a. Dengan ini BPR berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.
- b. Direksi PD.BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli telah membentuk SPI dan Pejabat Esekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- c. PD.BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli telah melaksanakan transparansi Laporan Keuangan dan non keuangan setiap triwulanan pada papan pengumuman dan pada harian Bali Tribun sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PD. BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli periode 31 Desember 2018 ini disampaikan semoga dapat diterima dengan baik, Terima kasih.

Bangli, 31 Desember 2018  
PD.BPR/BANK PASAR “KABUPATEN BANGLI



**IR. IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA, MM**  
Ketua Dewan Pengawas



**IR. MADE ASTAWA**  
Direktur Utama





